



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara "Cerai Talak" pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Stince Andre Demena binti Swingli Demena, tempat lahir di Jayapura, tanggal 6 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Baru Harapan Kwamki Lama, RT. 004/RW.-, Kelurahan Harapan, Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, semula sebagai Termohon, sekarang **Pembanding**;

melawan

Fahrizal Werfete bin Saridin Werfete, tempat lahir di Sorong, tanggal 30 November 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Cakra Jawara, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, RT. 016/RW.-, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, semula sebagai Pemohon, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mimika Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Mmk tanggal 22 Juli 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulkaidah 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Fahrizal Wertefe bin Saridin Wertefe) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Stince

Hal 1 dari 12 hal Put. No 8/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre Demena binti Swingli Demena) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.016.000 (satu juta enam belas ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon yang untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mimika dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2019 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mimika tanggal 13 Agustus 2019;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 15 Agustus 2019 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mimika;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 21 Agustus 2019 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Mimika tanggal 21 Agustus 2019;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2019, sebagaimana surat Tanda Terima Kontra memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mimika tanggal 30 Agustus 2019;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 26 Agustus 2019, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mimika yang menerangkan bahwa Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 2 September 2019;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 26 Agustus 2019 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera

Hal 2 dari 12 hal Put. No 8/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mimika yang menerangkan bahwa Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 30 Agustus 2019;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada tanggal 18 September 2019 dengan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Jpr dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika dengan surat Nomor W25-A/917/HK.05/9/2019 tanggal 20 September 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 08 Agustus 2019 dan Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Mimika tanggal 22 Juli 2019 dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Juli 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*, yaitu masih dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini, termasuk memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Jayapura akan mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang nama Terbanding dimana terdapat perbedaan nama belakang Terbanding dalam Surat Permohonan Pemohon dan Putusan Pengadilan Agama Mimika Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Mmk dengan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah dan Memori Banding serta Fotokopi KTP Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Permohonan Pemohon dan Putusan Pengadilan Agama Mimika Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Mmk tertulis nama FAHRIZAL WERTEFE bin SARIDIN WERTEFE sedangkan dalam bukti Surat P berupa Kutipan Akta Nikah dan Memori banding serta

Hal 3 dari 12 hal Put. No 8/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi KTP Pemohon/Terbanding tertulis nama FAHRIZAL WERFETE bin SARIDIN WERFETE sehingga ada perbedaan nama belakang Pemohon antara WERTEFE dengan WERFETE;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dalam memeriksa identitas pihak Pemohon yang dikaitkan dengan bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah, maka karenanya Pengadilan Tinggi Agama Jayapura harus memperbaiki identitas pihak Pemohon/Terbanding mendasarkan kepada bukti P berupa Kutipan akta Nikah dan Memori banding serta Fotokopi KTP Pemohon, sehingga nama Pemohon/Terbanding menjadi FAHRIZAL WERFETE bin SARIDIN WERFETE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Mimika yang amarnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika, sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Mimika telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi dengan mediator Bahri Conoras, S.H.I Hakim Pengadilan Agama Mimika juga tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tertanggal 8 Juli 2019, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jayapura berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dalam permohonan cerainya yang dibacakan di depan sidang Pengadilan Agama Mimika telah memohon agar Pengadilan Agama Mimika memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika, dengan alasan sejak bulan Februari 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan pada tanggal 23 Maret 2019 Termohon

Hal 4 dari 12 hal Put. No 8/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

- Bahwa terhadap permohonan cerai talak tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan setelah mediasi tanpa alasan yang sah;

- Bahwa saksi-saksi Pemohon yaitu Hamidah Talau binti Yoslas Talau dan Marten Korputi bin Piter Korputi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan antara lain bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2019 sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon dan sejak bulan Maret 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban dan/atau bukti-bukti untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa memori banding yang disampaikan oleh Pemanding, materinya sama sekali tidak menyinggung dan mencerminkan keberatan-keberatan atas pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi hanya berupa jawaban dan menanggapi keterangan saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding Pemanding/Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon/Terbanding tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta dan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sebagai suami isteri, karena sejak bulan Maret 2019 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang menunjukkan perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pemanding telah pecah dan terurai dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*), karena tidak adanya rasa cinta dan kehendak lagi dari Pemohon/Terbanding untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon/Pemanding;

Hal 5 dari 12 hal Put. No 8/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan dengan perkembangan hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tidak lagi mencari siapa pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi penilaian pecahnya perkawinan hanya ditujukan kepada perkawinan itu sendiri yakni sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak dapat disatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak dapat lagi ditegakkan dalam rumah tangga tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, Nomor 266 K/AG/1993 dan Nomor 379 K/AG/1995);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding terbukti telah pecah, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka diktum angka 2 (dua) Putusan Pengadilan Agama Mimika di atas yang amarnya memberi izin kepada Pemohon (Fahrizal Wertefe bin Saridin Wertefe) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Stince Andre Demena binti Swingli Demena) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika harus dipertahankan dengan perbaikan nama Pemohon sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2016, Hakim karena jabatannya (*Ex Officio*) dapat menentukan keperluan mantan isteri (setelah perceraian) dalam bentuk nafkah iddah dan mut'ah, juga nafkah anak berdasarkan prinsip keadilan, tanggung jawab, kepatutan dan kemampuan suami dan ketiga hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Hal 6 dari 12 hal Put. No 8/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon dan Terbanding /Pemohon telah menjalani kehidupan rumah tangganya sampai saat ini selama 10 bulan lamanya, dengan pekerjaan Terbanding sebagai Karyawan PT. Cakra Jawara, namun penghasilannya tiap bulan tidak diketahui, namun yang pasti bahwa Terbanding mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, sedangkan Pembanding/Termohon tidak bekerja;

Menimbang bahwa, sebagai akibat cerai talak berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam masa 'iddah; Dan dalam pasal 158 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul; b. perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik perkawinan disebutkan bahwa Pemohon/Terbanding telah membayar tunai mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai satu orang anak, ini membuktikan bahwa Termohon/Pembanding sebagai istri dalam keadaan ba'da dukhul serta telah ternyata dalam perkara a quo pihak Pemohon yang mengajukan permohonan perceraian sehingga perceraian ini adalah kehendak suami;

Menimbang bahwa, dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia Nusyuz;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon pisah tempat tinggal sejak 23 Maret 2019 dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon/Pembanding, namun berdasarkan memori banding dari Pembanding bahwa pada tanggal 29 Maret 2019 Pembanding/Termohon kembali ke rumah, namun tidak diizinkan oleh orang tua Pemohon/Terbanding masuk ke rumah dan diusir dengan membuang pakaian dengan memasukkan pakaian ke dalam karton di depan rumah;

Hal 7 dari 12 hal Put. No 8/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim Banding secara *ex officio* akan membebankan kepada Terbanding/Pemohon agar memberikan kepada Pemanding/Termohon berupa mut'ah dan nafkah iddah yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka nafkah iddah dan mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak kecuali istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka sebelum pengucapan ikrar talak, Pemohon terlebih dahulu harus membayar kewajiban berupa nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa selain yang menyangkut perceraian, dalam perkawinan antara Pemanding dan Terbanding telah dikaruniai satu orang anak, yaitu yang bernama Putri Nur Aisyah Werfete bin Fahrizal Werfete, lahir bulan Januari 2019, yang saat ini dipelihara oleh Pemanding/Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap anak Pemanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon tersebut, maka berdasarkan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa bilamana perceraian putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya sendiri kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum

Hal 8 dari 12 hal Put. No 8/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak memperoleh biaya hidup dari orang tuanya (Qur'an Surat Al-Baqarah: 233) dan pada dasarnya kedua orang tua bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak-anak mereka semata-mata berdasarkan kemaslahatan anak;

Menimbang, bahwa anak Pemanding/Termohon dan Terbanding /Pemohon saat ini dipelihara oleh Pemanding/Termohon, oleh karena itu Pemanding/Termohon wajib memberi akses kepada Terbanding/ Pemohon sebagai ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya dan apabila tidak memberi akses, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa dalam pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara *Ex Officio* membebankan kepada Pemohon/Terbanding agar memberikan biaya hadhanah kepada anak bernama Putri Nur Aisyah Werfete bin Fahrizal Werfete melalui Pemanding/Termohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa khusus untuk biaya hadhanah dan pendidikan anak, adalah diluar biaya kesehatan, dan untuk memberi manfaat bagi tumbuh kembangnya seorang anak karena berkurangnya nilai uang (inflasi), maka setiap tahun biaya tersebut dinaikkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Mimika Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Mmk tanggal 22 Juli 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Dzulkaidah 1440 Hijriyah harus dikuatkan dengan

Hal 9 dari 12 hal Put. No 8/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbaikan dan penambahan amar yang selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, kemudian dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Mimika Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Mmk tanggal 22 Juli 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulkaidah 1440 Hijriyah, dengan perbaikan dan penambahan amar yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Fahrizal Werfete bin Saridin Werfete) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Stince Andre Demena binti Swingli Demena) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
 - c. Biaya hadhanah (pengasuhan anak) dan nafkah anak diluar biaya kesehatan dan pendidikan setiap bulannya minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Hal 10 dari 12 hal Put. No 8/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh perseratus) hingga anak tersebut dewasa/mampu berdiri sendiri atau telah berusia 21 tahun;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. DAMSIR, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. BAHRUL AMZAH, M.H.** dan **Drs. HIKMAT MULYANA, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Jpr tanggal 18 September 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **Dra. Hj. St. HARTATIA** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

Drs. H. DAMSIR, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. BAHRUL AMZAH, M.H.

Drs. HIKMAT MULYANA, M.H.

Hal 11 dari 12 hal Put. No 8/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.



PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. St. HARTATIA

Perincian biaya :

1.	Pemberkasan/ATK	:	Rp. 134.000,00
2.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
3.	Biaya meterai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah		:	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Put. No 8/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)